

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI
UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)**

SKRIPSI



Oleh:

Helda Marisa Pratiwi
NIM. 401.14.11.045
Program Kekhususan: Hukum Perdata

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI
UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Helda Marisa Pratiwi
NIM. 401.14.11.045
Program Kekhususan: Hukum Perdata

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helda Marisa Pratiwi
Nim : 401.14.11.045
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang bertanda tangan di bawah



Helda Marisa Pratiwi
NIM. 4011411045

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)

SKRIPSI

Oleh:

Helda Marisa Pratiwi
NIM. 401.14.11.045
Program Kekhususan: Hukum Perdata

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Darwance, S.H., M.H.)
NP. 608816033

Mengetahui,
A.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)

SKRIPSI

Oleh:

Helda Marisa Pratiwi

NIM. 401.14.11.045

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji

Pada Tanggal 06 Juli 2018

Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 608410029
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 606007014
3. Anggota Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001
4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.,
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sekali anda menggerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan orang-orang yang bekerja dengan ketulusan hati adalah mereka yang paling bahagia”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persesembahkan untuk:

- ❖ Kepada Allah SWT yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, atas ridhoNya yang memberikan kemudahan dalam hidup ini melewati Al Furqaan (Al Qur'an).
- ❖ Orang tuaku Ayahanda Djasuki dan Bunda Ely Kurniasih yang selalu memberi kasih sayang yang tulus, selalu memotivasi, mendoakan dan memberi moril dan maupun materil. Kepada ayuk ku Jelisa Aprilia Pratiwi serta adik-adikku Yunia Ningsih Pratiwi dan M. Taufik Akbar yang tercinta dan tersayang yang selalu jadi motivasi dan penyemangat dalam hidupku.
- ❖ Terima kasih atas perhatiannya yang telah memberi motivasi serta semangat dan selalu mendoakan yang tidak henti-hentinya. Kepada kakak tingkat Prengki, teman-teman angkatan Fakultas Hukum 2014, teman-teman kelas B Fakultas Hukum, teman-teman KKN Rambak, Teman seperjuang The genxs 5 (Mutiara, Reflisnawati, Reni, Nura), dan lainnya yang tidak bisa disebutkan.
- ❖ Dosen Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum, terima kasih atas kesabaran dan jasa yang telah membimbing, memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Helda Marisa Pratiwi

NIM. 401.14.11.045

PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Perkawinan dan Dispensasi Nikah.

Rumusan masalah ini membahas tentang pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk perkawinan di bawah umur dan faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi untuk perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi untuk perkawinan di bawah umur. Penulisan ini menggunakan teori efektivitas hukum. Metode penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perilaku dalam bermasyarakat. Sumber data yang di gunakan penulis adalah data lapangan berupa penetapan Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun yang belum mencukupi umur minimal tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang agar perkawinan tersebut sah, tercatat dan diakui oleh negara. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan sidang pemberian dispensasi nikah hakim akan melihat dan mengutamakan aspek kemaslahatan atau kebaikan sebelum mengabulkan atau belum dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor karena terlebih dahulu hamil sebelum menikah dan faktor kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya kepada pasangannya.

ABSTRACT

Helda Marisa Pratiwi
NIM. 401.14.11.045

CONSIDERATION THE JUDGE GRANTED THE DISPENSATION FOR THE MARRIAGE UNDER THE AGE REVIEW OF MOU NUMBER 1 1974 YEARS ABOUT MARRIAGE (CASE STUDY IN RELIGIOUS COURTS PANGKALPINANG)

Thesis, Faculty Of Law, 2018

Keywords: Marriage and Marriage Dispensation.

The formulation of this issue discusses the judges' consideration of granting dispensations by the Religious Courts of Pangkalpinang for underage marriages and factors affecting the submission of applications for dispensation for underage marriages. The objective of the study was to analyze the judges' considerations of granting dispensations for underage marriages. This writing uses the theory of legal effectiveness. Writing method This thesis uses the type of empirical research, while the approach used in research is behavioral approach in the community. The source of data used by the author is field data in the form of the establishment of the Religious Courts. The marriage held by the prospective 19 years old bride's 16 year old who is not sufficient for the minimum age must be stipulated from the Religious Court of Pangkalpinang in order for the marriage to be valid, recorded and recognized by the state. Marriage is the inner bond between man and woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on the deity of almighty. Based on the results of the above research can be concluded that the provision of marriage dispensation issued by the Religious Court of Pangkalpinang in accordance with the provisions of legislation in 1 Number 1974 years old about Marriage. Based on the trial granting of the dispensation of the marriage, the judge will look and prioritize the aspects of benefit and goodness before grant the application for dispensation of marriage to the prospective bride and groom to carry out the wedding. While the factors that affect is the factor due to first become pregnant before marriage and factors the concerns of the parents against the relationship of his daughter to her partner.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)**”, dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan Skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf. MSi., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta dosen pembimbing utama yang dengan sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati

serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum dan Pembimbing Pendamping yang dengan sabar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., Bapak Toni, S.H., M.H., Ibu Yokotani, S.H., M.H., Ibu Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M., Bapak Rahmat Robuwan, S.H., M.H., serta dosen yang lain-lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bagian BAK Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan selama perkuliahan.
7. Bagian UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan Skripsi ini.
8. Keluarga besar Bapak Marsidi dan Bapak Zainal tersayang dan tercinta, terutama kepada orang tua Ayahanda Djasuki dan Bunda Ely Kurniasih serta

ayuk ku Jelisa Aprilia Pratiwi serta adik-adikku Yunia Ningsih Pratiwi dan M. Taufik Akbar yang tercinta dan tersayang yang selalu jadi motivasi dan doanya serta penyemangat dalam hidupku sehingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

9. Teman-teman tercinta seperjuangan yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan penulisan Skripsi ini.
10. Kepada Instansi Pemerintahan di Pengadilan Agama Pangkalpinang, kepada Bapak Drs. H. Efrizal, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang serta Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang dan ibu Helmawati selaku wakil panitera, serta para staff yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 13 Juli 2018

Penulis

Helda Marisa Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Metode pendekatan	10
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data	12

BAB II HUKUM PERKAWINAN DAN DISPENSASI	13
A. Hukum Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Asas-asas Perkawinan	13
3. Konsep dan Tujuan Perkawinan	17
4. Syarat dan Rukun Perkawinan	19
5. Prosedur Perkawinan.....	21
6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	22
7. Akibat Perkawinan	26
B. Dispensasi	32
1. Pengertian Dispensasi	32
2. Syarat-syarat Mengajukan Dispensasi	33
3. Dasar Hukum Dispensasi	34
4. Tata Cara Persidangan Beracara Pemberian Dispensasi	34
5. Prosedur pengajuan Dispensasi.....	35
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)	38
A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	38

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkan Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang	68
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Lembar Pengesahan Perbaikan (Revisi) Tugas Akhir/ Skripsi.
3. Kartu Bimbingan Penulisan Tugas Akhir Skripsi.
4. Surat Keterangan Penelitian Dari Pengadilan Agama.
5. Contoh Surat Permohonan Pengajuan Dispensasi Perkawinan.
6. Contoh Penetapan Dispensasi Perkawinan yang dikabulkan.